



PENETAPAN

Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 08 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Provinsi Lampung sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 28 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Lampung. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 05 Juli 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 7 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan memberikan penjelasan bahwa Permohonan Penggugat dianggap premature, karena Pemohon dengan Termohon baru berpisah rumah baru 2 bulan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat belum bertengkar secara terus menerus dan berpisah belum sampai dari 6 (enam) bulan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencoba bersabar oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerai perkara Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 7 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b.2 dinyatakan bahwa “ perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar kembali rukun membina rumah tangga dengan Terguat, karena perkara gugatan Penggugat Prematur, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bermohon mencabut gugatan cerainya perkara Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan mohon agar pencabutan perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk ;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dalam sidang sesuai dengan maksud Pasal 271 R.v, maka gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk., selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp365.000,00 |

tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)